

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
AKIBAT PERMAINAN *GAME ONLINE***

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SITI ZUBAIDAH

NIM. 160106062

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM AKIBAT PERMAINAN *GAME ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:


SITI ZUBAIDAH

NIM. 160106062

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003**

Pembimbing II,



**Muhammad Syuib, S.Hi., M.H
NIP.198109202015031001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM AKIBAT PERMAINAN *GAME ONLINE***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,




Muhammad Syuib, S.Hi., M.H
NIP. 198109202015031001

Penguji I,



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

Penguji II,



Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Zubaidah
NIM : 160106062
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudia hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan san ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

 SITI ZUBAIDAH
Siti Zubaidah

ABSTRAK

Nama : Siti Zubaidah
NIM : 160106062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan Game Online
Tanggal sidang : 29 Agustus 2020 M/10 Muharram 1442 H
Pembimbing I : Prof. Dr. Syarizal Abas, M.A
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.Hi., M.H
Kata kunci : Game Online, ABH, Rehabilitasi.

Game online adalah game yang dimainkan secara online dengan menggunakan computer maupun *smartphone*. Banyak orang yang menggemari permainan *game online* ini tidak peduli dari kalangan mana mereka. Karena bermain terlalu sering banyak dampak negative yang dapat terjadi kepada anak yang kecanduan *game online* mulai dari turunnya prestasi, membolos sekolah demi bermain game bahkan ada anak melakukan hal-hal yang menyimpang ketika sudah kecanduan bermain. Anak bisa melakukan tindak pidana mencuri yang dilarang oleh hukum. Rumusan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Bagaimana proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*? Dan apakah langkah-langkah rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode yuridis normatif dimana sumber data primernya dari perpustakaan (*library research*) dengan Teknik analisis data deskriptif analisis. Bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah dengan memenuhi hak-hak anak mulai dari anak diberlakukan secara manusiawi, menghormati harkat dan martabat anak, tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara mental, memisahkan anak dari orang dewasa, dan lain-lainnya. Proses peradilan terhadap anak berkonflik dengan hukum ialah setiap anak yang menjalani pemeriksaan anak harus dipisahkan dari orang dewasa. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak harus aparat penegak hukum yang sudah memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan teknis untuk peradilan pidana anak. Disetiap tahap pemeriksaan penyidik, penuntut umum dan hakim tingkat pertama harus mengupaya diversifikasi terhadap anak dan korban. Pemeriksaan yang dilakukan juga dengan suasana kekeluargaan. Rehabilitasi dimulai dengan pendekatan awal, pengungkapan masalah terhadap anak hingga pemecahan masalah anak. Anak yang berkonflik dengan hukum akibat kecanduan bermain *game online* mendapatkan rehabilitasi khusus untuk menjauhkan anak dari gadget, dengan program pesantren. Dengan metode *Cognitive Behavior Therapy* (CBT), *Motivational Interview* (MI) dan terapi perilaku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan Game Online”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A dan Muhammad Syuib., S.Hi., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yang tanpa mereka tidak mungkin penulis dapat berhadir ke dunia ini yaitu Ayahanda Abd Rahman dan Ibunda Asiyah, karena beliau juga yang memberikan dukungan moril juga materil dari kecil hingga saat ini juga. Serta adik-adik tersayang Mulyana, Lailatul Magfirah dan Khairun Nisa yang telah banyak memberikan semangat, sekaligus menjadi penyemangat dalam hidup penulis, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan do’a-do’a yang terbaik untuk penulis dalam segala hal. Kemudian ucapan terimakasih juga kepada para sahabat yang telah mewarnai perjuangan

ini dan menjadi orang-orang yang selalu ada setelah keluarga selama diperantauan ini yaitu Liza Zulaini, Desi Ariani, Isnani, Riska Nilam Sari, Afriani dan Reda Wati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada: Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi., M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan proposal skripsi. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020
Penulis,

Siti Zubaidah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbingan Skripsi	73
------------	---	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....	14
A. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	14
B. Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	17
C. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Jenis-jenisnya	31
D. Tujuan Perlindungan Hukum terhadap Anak	36
E. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak	37
F. Mekanisme Mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap Anak	44
BAB TIGA BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	49
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan Game Online Perkara Pencurian	49
B. Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Permainan Game Online	51
C. Langkah-langkah Rehabilitasi yang Dilakukan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan Game Online.....	58

BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi yang sangat cepat, dengan pemikiran-pemikiran manusia yang begitu cemerlang akan mengembangkan teknologi informasi yang baru dan lebih canggih lagi. Pasti setiap alat mempunyai kelebihan dan kekurangan, mempunyai dampak positif dan negatif. *Game* adalah salah satu contoh akan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, apabila *game* dimainkan secara berlebihan maka akan menimbulkan banyak dampak negatifnya yang cukup merugikan bagi para pemain *game* (gamer sejati) atau pencandu *game*.¹

Sekarang ini banyak ditemui warung internet (warnet) di kota maupun di kampung-kampung, mereka memfasilitasi sarana untuk bermain *game online* tersebut. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi *game online* sudah mengalahkan keberadaan dari *game offline* di era revolusi industri 4.0 yang sudah terdigerilisasi dewasa ini. *Game online* atau sering disebut online game adalah sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan. Perkembangan *game online* tidak lepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. *Game online* adalah game yang dimainkan baik menggunakan komputer maupun smartphone. Seperti pada namanya, *game online* dimainkan dengan menggunakan koneksi internet atau WI-FI.²

Game online saat ini tidak sama dengan *game online* yang diperkenalkan saat pertama kalinya, yang muncul pada tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai dua orang saja untuk bermain *game*. Tetapi saat ini muncul komputer dengan kemampuan *time-sharing* sehingga pemain yang bisa memainkan *game* tersebut bisa lebih dari dua orang bahkan lebih dan tidak harus berada di

¹Bryan Abdullah Farras, *Masa Depan Para Gamers*, (ttp: Surya University, t.t.), hlm. 58.

²<https://www.viva.co.id>, *Ingin Tahu Perbedaan Game Online dan Offline Simak Penjelasanannya*, Diakses pada tanggal 06 Maret 2020.

wilayah atau tempat yang sama. Mereka bisa bermain bersama orang yang beda negara dengan dia.³

Game online pun dibedakan dari beberapa aspek, diantaranya:

1. Berdasarkan jenis permainannya
 - a. Massively Multiplayer Online First-Person Shooter Games (MMOFPS), contohnya ialah Counter Strike, Call of Duty, Point Blank, Quake, Blood, dan Unreal.
 - b. Massively Multiplayer Online Role-Time Strategy Games (MMORTS), contohnya ialah Seri Age of Empires, Warcraft dan Star Wars.
 - c. Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG), contohnya ialah Ragnarok Online, The Lord of the Rings Online: Shadow of Angmar, Final Fantasy dan DotA.
 - d. Cross-platform online play, contohnya ialah Dreamcast, Playstation 2, dan Xbox yang memiliki fungsi online.
 - e. Massively Multiplayer Online Browser Game, sebuah permainan daring sederhana dengan pemain tunggal dapat dimainkan dengan mengakses melalui HTML dan teknologi HTML (Javascript, ASP, PHP dan MySQL).
 - f. Simulation games contohnya Second life.
 - g. Massively Multiplayer Online Games (MMOG)
2. Berdasarkan cara bayar
 - a. Pay to Play, misalnya Gunbound, Ragnarok Online, Ghost Online, Lineage II dan Final Fantasy XI.
 - b. Free to Play, contohnya pada game Subspace, Tavian, Terra, Crossfire dan Anarchy Online.

³Nurlaela danSangkala Ibsik, “*Dampak Game Online terhadap Moral Anak di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*”, Mahasiswa dan Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, hlm. 96-97.

3. Berdasarkan grafis
 - a. 2 Dimensi (2D)
 - b. 3 Dimensi (3D)
4. Contoh game online yang populer di Indonesia
 - a. Dota 2
 - b. PUBG (Player Unknown Battleground)
 - c. League of Legend
 - d. Fortnite
 - e. Grand Theft Auto (GTA) Online
 - f. Counter Strike Global Offensive
 - g. Minecraft⁴
 - h. Mobile Legend
 - i. Garena Free Fire
 - j. Garena OAV-Arena of Valor: Action MOBA.

Game offline adalah *game* yang bisa kita mainkan secara *offline* tanpa adanya koneksi internet. *Game offline* juga tersedia dalam komputer maupun *smartphone*. Namun *game offline* tidak banyak diminati lagi oleh para gamer sekarang ini.⁵ Adapun contoh dari *game offline* ialah Temple Run 2, Plant vs Zombie 2, Stack Ball, Piano Tiles 2, Soul Craft dan lain-lain.⁶

Sekarang ini banyak yang mengemari *game online* ketimbang *game offline*, kita lihat sendiri yang memainkan *game online* tidak hanya dikalangan laki-laki saja tetapi juga banyak digemari oleh kalangan perempuan juga. Bahkan usia juga tidak diperhitungkan dalam mengemari *game*, mulai dari

⁴www.pelayananpublik.id, *Pengertian Game Online, Sejarah hingga Jenisnya*. Diakses melalui situs pelayananpublik. id 2020/02/02pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/ pada tanggal 06 Maret 2020.

⁵<https://www.viva.co.id>, *Ingin Tahu Perbedaan Game Online dan Offline Simak Penjelasannya*, Diakses pada tanggal 06 Maret 2020.

⁶Finansialku.com, *Tanpa Kuota ini 10 Games Offline Android Seru dan Menarik*. Diakses melalui situs www.finansialku.com/games-offline-android/ pada tanggal 06 Maret 2020.

orang dewasa hingga anak-anak juga ikut mengemari game tersebut. Tidak masalah bagi mereka untuk mengemari *game online* selama hal tersebut masih dalam keadaan yang baik dan tidak menimbulkan perilaku yang menyimpang.

Dalam hal mengemari permainan *game online* tentu saja dampaknya akan berbeda antara orang yang sudah dewasa dengan anak-anak. Anak-anak masih memerlukan kontrol yang lebih untuk pertumbuhannya sehingga dia tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas dan kreatif untuk bangsa dan negara pada masa depan. Bukan tumbuh untuk merusak masa depannya. Banyak dampak yang dapat terjadi saat anak terlalu lama bermain game online yang kurang kontrol dari orang tuanya. Walaupun ada dampak positif tetapi lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya.

Dampak negatif yang banyak kita lihat saat ini ialah anak banyak mengalami penurunan prestasi, terganggu kesehatan mentalnya, kurang dalam sosialnya dia hanya fokus pada permainannya tersebut. Bahkan lebih dari itu juga, pernah terjadi pada anak yang kecanduan akan *game online* tersebut anak bahkan berani mencuri dan membunuh juga. Contoh kasus anak yang melakukan pencurian akibat dari kecanduan permainan *game online*.

Kasus ini terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, tiga orang pelajar nekat bobol sekolah SMK 2 Takengon karena kecanduan bermain *game online*. Aksi ketiga pelajar tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV, mereka masuk ke ruang dewan guru dengan merusak pintu menggunakan obeng. Setelah mereka membobol pinturuang guru dan mengambil uang Rp 3 juta di dalam laci dan mereka menghabiskan uang tersebut untuk bermain *game online* ke warung internet (warnet) kata Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Iptu Agus Riwanto Diputra saat diminta konfirmasi detikcom, rabu (20/2/20219). Aksi tersebut

dilakukan ketiga pelaku yang berumur 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) Tahun.⁷

Kasus lainnya ialah, karena kecanduan *game online* salah satu pelajar SMP di Banda Aceh melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelajar yang berinisial RAZ (14) dan rekannya AK (17) ini menggondol sepeda motor yang di parkirkan di depan masjid Al-Abrar Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.⁸

Kasus-kasus di atas menggambarkan anak yang berkonflik dengan hukum akibat kecanduan bermain *game online*. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum Indonesia mempunyai dua regulasi yang secara khusus mengatur tentang anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hak-hak anak. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan yang harus dilindungi dan harus menjamin keberlangsungan ekistensi bangsa dan negeri pada masa dapan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur tentang bagaimana seharusnya anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum disaat berhadapan dengan hukum. Lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permaian *game online*?

⁷Agus Setyadi, detikNews, diakses melalui situs, <https://news.detik.com/bertia/d-4435948/kecanduan-game-online-3-pelajar-di-aceh-tengah-bobol-sekolah>Diakses pada tanggal 09 Februari 2020.

⁸Afif, merdeka, diakses melalui situs, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-game-online-siswa-smp-di-banda-aceh-curi-sepeda-motor-di-masjid.html>diakses pada tanggal 09 Februari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*?
2. Bagaimana proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*?
3. Apakah langkah-langkah rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*.
2. Untuk mengetahui proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*.

D. Kajian Pustaka

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah diatas, kami telah melakukan kajian pustaka terhadap beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan, namun ada beberapa yang tidak berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Skripsi pertama yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan terhadap Benda Virtual dalam Game Online Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11*

Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, yang ditulis oleh Ivan Cristian mahasiswa fakultas hukum program ilmu hukum universitas katolik parahyangan pada Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan hanya perfokus pada kejahatan terhadap benda virtual dalam game online sedangkan yang akan kami teliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*.⁹

Artikel yang ditulis Kelvin Immanuel August Sidete yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Cheat/Hacking dalam Sistem Game Online sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2018*. Dalam artikel ini Kelvin Immanuel August Sidete membahas mengenai perbuatan cheat/hacking dalam sistem *game online* dikaitkan dengan perbuatan pidana menurut UU No. 11 Tahun 2018 sedangkan penulis membahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum akibat bermain *game online* ditinjau menurut ilmu hukum. Jadi, ada perbedaan antara artikel yang ditulis oleh Kelvin Immanuel August Sibete dengan yang akan ditulis oleh penulis sendiri.¹⁰

Dalam skripsi yang ditulis Ismail Soleh yang berjudul *Kerentanan Anak yang Terpapar Game Online untuk Menjadi Delinkuen (Studi Kasus terhadap Tiga Orang Anak)*. Ismail Soleh menjelaskan mengenai proses terpapar anak pada pengaruh negatif dari *game online* yang menyebabkan *delinkuen*, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Penulis mengenai anak yang berkonflik dengan hukum akibat bermain *game online* ditinjau menurut ilmu hukum.¹¹

⁹Ivan Cristian, “*Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan terhadap Benda Virtual dalam Game Online Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum: Bandung, 2018.

¹⁰Kelvin Immanuel August Sibete, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Cheat/Hacking dalam Sistem Game Online Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2018*, *Lex Crime* Vol. VII/No.4/Juni/2018.

¹¹Ismail Soleh, *Kerentanan Anak yang Terpapar Game Online untuk Menjadi Delinkuen (Studi Kasus terhadap Tiga Orang Anak)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi: Depok, 2012.

Jurnal skripsi yang ditulis Nurlaela yang berjudul *Dampak Game Online terhadap Moral Anak di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*, dalam jurnal skripsi ini Nurlaela mengacu kepada moral anak yang bermain game online yang berda di desa malili. Berbeda dengan yang akan ditulis oleh penulis, disini penulis berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum akibat dari bermain *game online* ditinjau menurut ilmu hukum. Nurlaela melakukan studi lapangan dalam data yang digunakan untuk jurnal skripsinya dan langsung mengamati moral dari anak-anak yang berdampak dari bermain *game online*.¹²

Dalam skripsi yang ditulis Putri Rachmawati yang berjudul *Pengaruh Motivasi Bermain Game Online MMORPG dan Dukungan Sosial terhadap Adiksi Game Online pada Remaja di Tangerang*. Dalam skripsi ini Putri Rachmawati mengaitkan adiksi dengan motivasi terhadap bermain *game online* MMORPG. Antara penelitian yang dilakukan oleh Putri Rachmawati dengan penulis berbeda. Perbedaannya terkait dengan adiksi dan motivasi sedangkan penulis tentang anak yang berkonflik dengan hukum akibat bermain *game online* ditinjau menurut ilmu hukum.¹³

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, di antaranya ialah:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada

¹²Nurlaela dan Sangkala Ibsik *Dampak Game Online terhadap Moral Anak di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*, Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Makassar.

¹³Putri Rachmawati, *Pengaruh Motivasi Bermain Game Online MMORPG dan Dukungan Sosial terhadap Adiksi Game Online pada Remaja di Tangerang*, Fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan lain-lainnya.¹⁵

2. Hukum

Setiap “sarjana hukum” memberikan defenisi hukum sendiri, sehingga sering orang berseloroh bahwa banyaknya defenisi hukum sebanyak sarjana hukum di dunia. Bahkan sering juga dikatakan bahwa defenisi hukum jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah ahli hukum yang ada, karena ada anggapan bahwa “*jika dua orang sarjana hukum berkumpul dan berdebat tentang suatu objek perdebatan, maka akan melahirkan tidak pendapat.*”¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum* (2010), “Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.”¹⁷

Van Kan dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), juris dari Belanda ini, mendefenisikan hukum sebagai berikut: “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.¹⁸

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Berdasarkan *Kamus Besar*

¹⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t.), hlm. 54.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

¹⁶Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 9.

¹⁷*Ibid.* hlm. 11.

¹⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 27.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

Bahasa Indonesia(KBBI), anak adalah keturun kedua. Dalam konsideral UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah Dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁰ Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah menikah.²¹

4. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²

5. Permainan

Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan, keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play dan budaya.²³

6. Game Online

Game online merupakan Game komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan komputer yang sering digunakan biasanya jaringan internet atau jaringan kabel atau LAN (*Local Area Network*). Para

²⁰M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

²¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 7.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153 Tambahan Lembaran Negara No. 5332.

²³Nurlaela dan Sangkala Ibsik, *Dampak Game Online terhadap Moral Anak di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*, Mahasiswa dan Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, hlm. 96.

pemain bisa saling berinteraksi dalam game karena berada pada satu buah jaringan tertentu secara bersamaan.²⁴

Game online adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antar muka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh piranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan skor yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam permainan.²⁵ *Game Online* adalah *Game* yang dimainkan secara online baik menggunakan komputer ataupun *smartphone*.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak baik dalam KUHP maupun UU lain.²⁷ Penelitian hukum normatif (*normative law reseacrh*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji UU.

Pokok kajian adalah hukum yang dokonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam

²⁴ Bryan Abdullah Farras, *Masa Depan Para Gamers*, (ttp: Surya University t.t.), hlm. 15-16.

²⁵ Rahmat Riski, *Game Online di Kalangan Mahasiswa Perantauan Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2017, hlm. 23.

²⁶<https://www.viva.co.id>, *Ingin Tahu Perbedaan Game Online dan Offline Simak Penjelasannya*, diakses melalui situs pada tanggal 06 Maret 2020.

²⁷ Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁸

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari (untuk Indonesia):

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak;
6. Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya Skripsi, jurnal, artikel, an web.
- c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam tulisan ini yaitu, bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka. Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti (evidence) yang perlu diinterpretasikan untuk mendukung kebenaran dari hipotesa/proposisi yang digunakan dalam penelitian.²⁹

G. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat bagian bab yang saling berhubungan satu sama lainnya, mulai dari bab satu pendahuluan, bab dua landasan teori, bab tiga pembahasan mengenai rumusan masalah dan bab empat penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab Satu yaitu pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- b. Bab Dua yaitu membahas mengenai teori perlindungan hukum terhadap anak mulai dari pengertian perlindungan hukum anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, hak-hak anak dan lain-lainnya yang

²⁹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 7.

mengenai dengan pembahasan mengenai landasan teori dalam penelitian ini.

- c. Bab Tiga yaitu Pembahasan dari rumusan masalah mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta langkah-langkah anak mendapatkan rehabilitasi.
- d. Bab Empat yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Defenisi dari perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰ Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³² Dengan demikian anak harus mendapatkan perlindungan terutama saat anak sedang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum karena tindak pidana yang dilakukannya baik itu mencuri, membunuh atau penganiayaan dan lain-lain.

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi ia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang, perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim-piatu, sehingga kehilangan sosok keluarga yang melindunginya. Akibat dari Perang Dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.³³

Salah satu orang di antara para aktivis perempuan tersebut adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*, yang antara lain berupa:

- a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan;
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- c. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materil, moral dan spiritual;

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

³³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

- d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman;
- e. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- f. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; dan
- g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.³⁴

Selanjutnya upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9 yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:³⁵

- a. Asas 1 “anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.”³⁶
- b. Asas 2, “anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini,

³⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum...*, hlm. 24-25.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”

- c. Asas 9, “anak harus dilindungi dari segala semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuk.”³⁷

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan dideklarasikan KHA (*Convention on the Right of the Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional. Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi KHA melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak.

B. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak-mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.³⁸

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar

³⁷*Ibid.* hlm. 26-27.

³⁸Di dalam Naskah Akademik RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.³⁹

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴⁰.

Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dirumuskan 15 Pasal⁴¹ yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.⁴²

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak

³⁹M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11-12.

⁴⁰Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Lembaran Negara tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.

⁴²M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum...*, hlm. 12.

Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Covention On The Rights of The Child* (Kovenski tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Kovensi Hak-Hak Anak.⁴³

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomondir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan KHA, hak-hak anak secara umum dapa dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain:

Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan; Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya; Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*); Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan

⁴³*Ibid.*, hlm. 12-13.

khusus; Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya; anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib; Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba; Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi; dan Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan dan penculikan anak.⁴⁴

b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*) yaitu hak-hak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang disabilitas;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena.⁴⁵

c. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan

⁴⁴*Ibid.* hlm. 14.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 15.

fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the right of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*); Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*); Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*); Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*); Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*); Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*); Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*); Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*); Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*); kemudian Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempegaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; dan Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.⁴⁶

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan hak-hak anak ialah sebagai berikut:

⁴⁶*Ibid.* hlm. 16-17.

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; dalam hal orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁴⁷
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan patutan;

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;⁴⁸
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang

⁴⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁹

Memperhatikan apa yang dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 di atas, sebenarnya merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, rumusan yang tertuang dalam UU tersebut sebagian juga merupakan upaya adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui konvensi dan instrumen internasional lainnya. Sebagai contoh pengaturan tentang hak anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kenakalan/tindak pidana yang dilakukannya, Resolusi PBB No. 45/113 menyatakan bahwa:

Rule 1.1. *Imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir).

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional).⁵⁰

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

⁴⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

⁵⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*,...hlm.19.

i. Sebelum sidang

1) Sebagai pelaku

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

2) Sebagai korban

- a. Hak mendapatkan pelayan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya
- b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan misalnya)
- d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan yang akan datang dengan prodeo
- e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.⁵¹

⁵¹*Ibid.* hlm. 20-21.

3) Sebagai saksi

- a. Hak memperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya)
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)⁵²

ii. Selama sidang

1) Sebagai pelaku

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan lainnya)
- e. Hak untuk menyatakan pendapat
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat (22))

⁵²*Ibid.*

- g. Hak untuk mendapatkan pelakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.⁵³

2) Sebagai korban

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap persidangan sebagai saksi/korban (transport/penyuluhan)
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- d. Hak untuk menyatakan pendapat
- e. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitannya
- f. Hak untuk memohon sidang tertutup⁵⁴

3) Sebagai saksi

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan)
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial (berbagai macam ancaman, penagniyaan, pembunuhan misalnya)
- d. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.⁵⁵

iii. Setelah sidang

1) Sebagai pelaku

⁵³*Ibid.* hlm. 21-22.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.* hlm. 22-23.

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai kemasyarakatan
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
 - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
- 2) Sebagai korban
- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
 - b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial
- 3) Sebagai saksi
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.⁵⁶

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah bermimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151 yang artinya "...dan janganlah kamu membunuh

⁵⁶Ibid. hlm. 23.

*anak-anak kamu karena takut kemiskinan kami akan memberikan rezki kepadamu dan kepada mereka... ”.*⁵⁷

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alqur'an Surah An-Hahl ayat (58-59), yang artinya: “Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Alqur'an Surah Al-Isra ayat (31), yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁵⁸
- d. hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni: “Seseorang datang kepada Nabi saw dan bertanya, “ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi saw menjawab, “Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas dan hadis yang berbunyi: “Didiklah anak-

⁵⁷HM. Budiyanto, *Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t., hlm. 3-4.

⁵⁸M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum...*, hlm. 19

anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas.
- g. Hak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (233), yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknay selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologi anak meraasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.”⁵⁹
- h. Hak untuk tidak dihukum sampai usia 15 tahun, berdasarkan hadis riwayat baihaqi: “Seorang anak bila berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
- i. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yakni “*Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah islami). Ayah dan Ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusyi.*” HR Bukhari.;1100;243/15. Dalam hadis lain juga diungkap “*barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkan masuk surga.*”⁶⁰

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*); Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*); Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*); Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*); dan Pemeliharaan atas keturunan, nasab (*hifzul nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).

⁵⁹Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, ASAS, Vol. 6, No. 2, 2014, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 7.*

⁶⁰M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum...*, hlm.20.

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam hal ini, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi saw: “*pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan*” dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi saw juga bersabda: “*Ibu adalah tiang negara*” sebab dari ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.

Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.⁶¹

C. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Jenis-jenisnya

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi dari anak pelaku, anak korban dan anak saksi. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum hanya istilah untuk anak pelaku.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian

⁶¹*Ibid*, hlm. 21.

sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁶²

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁶³ Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut sangat luas, sebenarnya bertentangan dengan asa legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana kita anut.⁶⁵

⁶²Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, ed. 1-8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 6.

⁶³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

⁶⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153.

⁶⁵M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,...hlm. 32-33.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁶⁶

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologi yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukan anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan; karena anak bergaul dengan teman-temannya, jika teman anak tersebut nakal maka anak juga akan ikut-ikutan dengan temannya. Walaupun awalnya anak menolak namun jika sudah terlalu sering menolak anak akan merasa tidak enak. Dan ikut serta dengan temannya yang nakal. Jika anak sudah terlalu dekat dengan temannya akan semakin tinggi juga kemungkinan anak ikut serta dengan temannya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum seperti contohnya mencuri dan lain-lainnya.

⁶⁶*Ibid.* hlm. 33.

- b. Faktor ekonomi/sosial; Jika anak dari keluarga miskin dan bergaul dengan teman dari keluarga yang berada, maka akan ada banyak perbedaan untuk pemenuhan kebutuhan anak tersebut mulai dari uang saku, bekal kesekolah dan pakaian juga. Karena adanya perbedaan antara dia dengan temannya mungkin anak akan merasa malu, demi memenuhi hasrat untuk sama dengan temannya anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti anak mencuri uang, mencuri handphone, dan lain-lain; dan
- c. Faktor psikologis.

Sementara itu, dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.⁶⁷

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang

⁶⁷*Ibid.* hlm. 34-35.

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁶⁸

Pada Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 telah mencampuradukkan dua pengertian yang sama sekali berbeda pendekatannya, yakni:

1. “Anak nakal” didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*crimes actor; dader*). Perbuatan yang dapat memintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas legalitas, yakni perbuatan yang dilarang UU. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada. Pakar hukum pidana Hamel (1927) dan Noyon-Lange-Meyer, menyatakan bahwa *staff baar feit* sebagai kelakuan orang dirumuskan dalam UU, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidanakan dengan kesalahan.⁶⁹
2. “Anak nakal” didefinisikan sebagai pelaku kenakalan (*delinquency*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana (*straf baar feit; crimes*). Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terikat dengan asal legalitas.⁷⁰
3. Pengertian “anak nakal” ini memberikan perbedaan antara tindak pidana (*straf baar feit; crimes*) dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Disisi lain, pengertian anak nakal ini sebenarnya adalah kriminalisasi atas kenakalan anak sebagaimana Pasal 1 butir 2 huruf b UU No. 3 Tahun 1979. Karena ada ketidakjelasan pemaknaan “*peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*”, karena bisa menimbulkan interpretasi.

⁶⁸M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum...*, hlm. 35.

⁶⁹*Ibid.* hlm. 36.

⁷⁰*Ibid.*

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*delinquency*).⁷¹

Shanty Dellyana dalam bukunya *Wanita dan Anak di Mata Hukum* mengutip pendapat dari Robert K. Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).⁷²

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁷³

D. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “anak berhak tentang kesejahteraan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberi dasar pemikiran bahwa perlindungan anak

⁷¹*Ibid.* hlm. 36-37.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.* hlm. 37.

bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁷⁴

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷⁵

E. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing buat mereka.⁷⁶ Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan

⁷⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 1-2.

⁷⁵Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 97.

⁷⁶Fulton, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), 2012), hlm. 8.

dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan di atas meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁷⁷

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak ialah:

- a. Anak pelaku

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁷⁸ dilaksanakan melalui:

⁷⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara tahun 2002, No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁷⁹

Dalam Pasal 40 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk:

- 1) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh individu, lembaga masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu.
- 3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Anak korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

⁷⁸Pasal 64 ayat (1) Berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002, No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

pidana.⁸⁰Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang itu.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan dan hak saksi dan korban antara lain:Seorang saksi dan korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya; hal ini untuk menghindari pelabelisasian terhadap anak dan menjaga identitas anak.
- 10) Mendapatkan identitas baru;

⁸⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293 Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

- 11) Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hokum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau;
- 16) Mendapat pendampingan, seperti orang tua/wali atau orang yang dapat dipercaya oleh saksi atau korban.

Hak sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Selaian kepada saksi dan korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana di maksudkan di atas, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang ketenrangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana.⁸¹

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁸² dila melaksanakan melalui:

- 1) Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁸³

⁸¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293 Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

⁸²Pasal 64 ayat (1) Berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan hak-hak korban, diantaranya tertelak dalam Pasal 31 yang berbunyi, “Setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28, 29 dan 30 berhak:

- 1) Mendapatkan perlindungan;
- 2) Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib;
- 3) Mendapatkan pelayanan terpadu; dan
- 4) Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitas dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

c. Anak saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁸⁴ Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang itu.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Perlindungan dan hak saksi dan korban antara lain: Seorang saksi dan korban berhak:

⁸³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

⁸⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293 Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapatkan identitas baru;
- 11) Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau;
- 16) Mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Selain kepada saksi dan korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana di maksudkan di atas, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri,

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang ketenrangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana.⁸⁵

F. Mekanisme Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam melakukan advokasi hukum, terdapat beberapa cara karena korban tindak pidana dimungkinkan tidak hanya menderita secara fisik saja. Namun tak jarang pula korban tindak pidana menderita secara psikis akibat adanya goncangan jiwa karena kekerasan atau ancaman dari pelaku. Pelaku advokasi perlindungan anak, sebagaimana yang diamanatkan UU, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Lembaga sosial atau masyarakat juga bisa turut andil di dalamnya. Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.”

Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.”⁸⁶

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bantuan hukum sebagai “dapat” diberikan kepada anak, bukan sebagai kewajiban oleh negara. Hal ini disebabkan pandangan yang meletakkan anak sama dengan orang dewasa yang diadili dalam sistem peradilan orang dewasa. Di samping itu, dengan tidak adanya Pengadilan Anak (yang ada hanya Sidang Anak), maka dirasakan cukup berasal apabila norma dalam UU No. 3 Tahun 1997

⁸⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293 Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

⁸⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

mengenai bantuan hukum kepada anak hanya sekadar “dapat” bukan kewajiban.⁸⁷

Beberapa argumentasi berikut ini bisa dikembangkan untuk memberikan bantuan hukum sebagai hak yang wajib diberikan antara lain:

1. Secara konseptual Pengadilan Anak diarahkan sebagai peradilan yang bukan biasa (*not ordinary*) seperti peradilan orang dewasa, tetapi peradilan yang memiliki kekhususan tertentu.
2. Sebagai peradilan yang bersifat khusus, maka pengadilan anak yang dilakukan dengan petugas dan penegak hukum yang khusus, baik penyidik, jaksa, hakim, pengacara/advokat, serta petugas PK dan pekerja sosial (*social worker*). Jangan membayangkan bantuan hukum anak nakal sebagai bantuan hukum biasa, karena ada prinsip kekhususan aparatur dan petugas. Lagi pula, perbuatan pidana anak nakal (diasumsikan) bukan perbuatan yang “otentik”, dan karenanya anak nakal bukan pelaku “otentik”. Arah politik hukum amandemen UU No. 3 Tahun 1997 mesti mampu membedakan antara perbuatan anak nakal sebagai perbuatan yang “otentik” dengan perbuatan yang hanya akibat saja dari keadaan dan peristiwa lain.⁸⁸
3. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sehingga perlindungan hukum dan hak-haknya dari/dengan pelaku kriminal dewasa.
4. Secara faktual, dari berbagai laporan banyak ditemukan kekerasan terhadap anak berkonflik dengan hukum, baik pada masa penyidik, penuntutan, persidangan maupun pada masa menjalani hukuman. Dengan demikian, kekerasan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari anak yang

⁸⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,...hlm. 173.

⁸⁸*Ibid.* hlm. 173-174.

berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai upaya maksimal melindungi anak dari kekerasan, maka sebagai media pencegahan kekerasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, beralasan apabila pemberian bantuan hukum kepada anak menjadi suatu kewajiban, bukan hanya sekadar “dapat” diberikan kepada anak.

5. Landasan yuridis untuk memperkuat argumentasi ini dapat berangkat dari Pasal 58 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, bahkan perlindungan anak dari kekerasan sudah merupakan hak konstitusional yang secara khusus dan eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (amandemen).⁸⁹

Berdasarkan argumentasi tersebut, dalam UU SPPA, Advokasi bantuan hukum merupakan hak anak, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c: *“setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”*. Hal tersebut semakin dipertegas dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: *“dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁹⁰

Ketentuan tersebut merupakan politik hukum legislator untuk bisa memberikan jaminan perlindungan terbaik bagi pelaksanaan hak-hak anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan advokat atau pemberi bantuan hukum sangatlah diperlukan agar ada yang bisa mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga baik anak ataupun keluarganya dapat mengetahui hak-haknya serta dapat menjaga agar peradilan pidana anak berjalan dengan adil dan transparan.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.* hlm. 174-175.

Ketentuan lain yang perlu diingat bagi advokat atau pemberi bantuan hukum adalah diwajibkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Selain itu, advokat bersama aparat penegak hukum lainnya tidak diperkenankan untuk memakai toga atau atribut kedinasan untuk menjaga kondusifitas peradilan anak.⁹¹

Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

1. Pusat pelayanan terpadu
 - a. Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasi oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
 - b. PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh.
 - c. Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.⁹²
2. Bentuk dan mekanisme pelayanan
 - a. Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah:
 - 1) Pelayanan medis;
 - 2) Pelayanan medicolegal;
 - 3) Pelayanan psikososial;
 - 4) Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan
 - 5) Pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan keterampilan agar korban dapat mandiri.

⁹¹*Ibid.*


⁹²Nanggro Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Tahun 2008, No. 11.

b. Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.⁹³

3. Prinsip-prinsip pelayanan

a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip; cepar, tanggap, aman, empati; non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa pungut biaya dari korban.

b. Dalam melaksanakan pelayanan pendamping kepada korban, PPT dapat bekerjasama dengan orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi.⁹⁴



⁹³Nanggro Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Tahun 2008, No. 11.

⁹⁴Nanggro Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Tahun 2008, No. 11.

BAB TIGA

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan *Game Online* Perkara Pencurian

Pencurian adalah barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.⁹⁵ Dan ini merupakan pencurian biasa. Sedangkan pencurian yang dihukum dengan hukuman tujuh tahun penjara adalah seseorang yang mencuri hewan, pencurian dilakukannya pada malam hari disebuah perkarangan atau rumah mencuri disaat kebakaran, banjir, gempa bumi dan musibah lainnya. Serta yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan dilakukan beberapa orang.

Anak disebutkan juga sebagai orientasi sekaligus motivasi bagi orang tua yang memancarkan energi kehidupan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan anak yang harus dilindungi ialah:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁹⁶

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan:

⁹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sukabumi: Ajun Komisari Polisi Pnw, 1995, hlm. 249.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

- a. Memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat dan hak-hak anak sesuai dengan usianya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- d. Pemberian pendamping orang tua/wali dan orang yang bisa dipercaya oleh anak;
- e. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- f. Menghindari anak dari penjatuhan sanksi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- h. Pemberian aksesibilitas terutama untuk anak penyandang disabilitas;
- i. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- j. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- l. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari pelabelisan terhadap anak.⁹⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur mengenai hak-hak anak yang normal melainkan juga mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus dipenuhi hak-haknya selama anak dalam tahap penyidikan, penutupan dan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, para penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, serta disetiap

⁹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 5606.

tahapan yang akan dilalui oleh anak harus dipisahkan dari orang dewasa mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Dalam Instrumen Nasional, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Putusan MK No. 1/PUU-VII/2010 dan Keputusan Bersama Ketua MA, Janksa Agung, Kepala Polri, Menkumham, Mensos, Meneg PP dan PA tentang Penangan Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka telah berhasil merumuskan jaminan anak yang sedang mengikuti proses peradilan pidana dalam UU SPPA, di antaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya;
- b. Setiap proses pemeriksaan mulai tahap penyidikan penututan dan pemeriksaan di persidangan anak harus dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif; tidak hanya orang dewasa yang mendapatkan bantuan hukum dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum juga memerlukan bantuan hukum juga seperti mendapatkan advokat/pengacara dan mendapatkan bantuan lainnya seperti mendapatkan penerjemah dan bantuan kesehatan seperti mendapatkan psikiater jika diperlukan;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat serta martabat anak tersebut;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup; dalam hal anak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup akan menyebabkan hilangnya hak anak untuk hidup, meski demikian anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukum mati atau pidana penjara, maka sanksi yang jatuhkan kepada

- anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun bahkan hukuman anak tersebut akan menjadi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman pidana orang dewasa;
- g. Anak tidak ditangkap atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka persidangan anak yang objektif, tidak boleh memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum;
 - i. Tidak mempublikasikan identitas anak;
 - j. Memperoleh pendamping orang tua/wali atau orang yang dipercayai oleh anak;
 - k. Memperoleh aksesibilitas untuk anak cacat atau penyandang disabilitas;
 - l. Memperoleh Pendidikan;
 - m. Memperoleh pelayanan kesehatan;
 - n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum baik anak tersebut mencuri, membunuh, melakukan penganiayaan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lainnya. Setiap anak berhak untuk mendapat pemenuhan hak-hak sebagaimana di sebutkan di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para penegak hukum berkewajiban untuk memenuhi segala hak-hak anak tersebut.

B. Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan *Game Online*

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefenisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum (JPU) dan penasehat hukum, Lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹⁸

⁹⁸M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum...*, hlm. 43.

Pada akhirnya UU SPPA memberikan defenisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Begitu spesifiknya UU SPPA mengatur mengenai proses peradilan anak sehingga tidak ada bentuk diskriminasi terhadap hak-hak anak.

1. Tahap penyidikan

Penyidik adalah penyidik anak. Penyidik mengandung arti serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat teraang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁹ Dalam UU SPPA menyatakan bahwa penyidik anak ialah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik yang menangani perkara anak harus dikhususkan dan sudah mengikuti pelatihan khusus mengenai teknis sistem peradilan pidana anak. Kecuali tidak ada penyidik yang sudah memiliki sertifikat tersebut, yang sudah mengikuti pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak dalam hal ini boleh penyidik dari penyidik orang dewasa melakukan penyidikan terhadap perkara anak tersebut. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melakukan penyidikan terhadap anak penyidik diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Lembaga lain yang berkaitan dengan peradilan pidana anak seperti Lembaga kemasyarakatan setelah melakukan tindak pidana dilaporkan atau diadakan serta dari ahli Pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga lainnya.

⁹⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, ed. 2, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

Selama penyidikan berlangsung penyidik juga harus mengupayakan diversifikasi¹⁰⁰ kepada anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Diversi adalah penyelesaian perkara anak secara musyawarah yang melibatkan anak pelaku, anak korban dan orang tua masing-masing anak serta melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁰¹

Setelah mengupayakan diversifikasi, dalam hal diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan diversifikasi. Dalam hal diversifikasi gagal mencapai kesepakatan maka penyidik akan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kepada jaksa penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tahap penangkapan dan penahanan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti, guna kepentingan penyidik atau penuntut umum dan/atau peradilan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat yang sudah ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰²

Anak yang boleh ditahan ialah anak dengan syarat-syarat sebagai berikut: anak yang telah berumur 14 tahun atau lebih, ketentuan ini mejadi hal yang baru dalam bentuk batasan usia anak yang dapat ditahan, karena usia dibawah 14 tahun masih rentan untuk bisa ditahan dan diduga melakukan tindak

¹⁰⁰Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹⁰¹Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

¹⁰²Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*(ABH), cet. 1, (Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), 2012), hlm. 33-36.

pidana yang ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali atau Lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun mental serta sosial anak. Lembaga yang disebut dalam hal ini ialah Lembaga baik pemerintah maupun swasta, di segala bidang baik kesejahteraan sosial di antaranya panti asuhan dan panti rehabilitasi anak.

Penahanan yang dilakukan terhadap anak dilakukan di LPAS¹⁰³ jika LPAS tidak ada di wilayah tersebut maka anak dapat ditahan di LPKS¹⁰⁴ setempat. Penyidik boleh melakukan penahanan terhadap anak demi kepentingan penyelidikan ialah dengan waktu paling lama 7 hari dan boleh diperpanjang dengan dengan meminta kepada penuntut umum yaitu paling lama 8 hari. Dalam hal waktu penahanan telah habis dan penyidik belum selesai dan belum menemukan banyak data maka anak wajib dikeluarkan dari penahanan demi hukum.

Masa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum ialah dengan waktu 5 (lima) hari dan boleh diperpanjang dengan mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 5 (lima) hari. Dalam hal waktu penahanan telah habis maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Masa penahanan untuk pemeriksaan di pengadilan oleh hakim anak boleh di tahan dengan jangka waktu 10 hari dan hakim boleh memperpanjang jangka waktu

¹⁰³Lembaga penempatan anak sementara yang selanjutnya di singkat LPAS adalah penempatan sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

¹⁰⁴Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

tersebut dengan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 15 hari. Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan belum selesai pemeriksaan oleh hakim maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Masa penahanan oleh hakim banding paling lama 10 hari dan boleh diperpanjang dengan mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 15 hari. Dalam hal belum juga selesai maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan yang dilakukan oleh hakim kasasi dengan jangka waktu 15 hari dan boleh diperpanjang dengan meminta kepada Ketua Mahkamah Agung dengan jangka waktu 20 hari. Dalam hal belum membuahkan hasil juga maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pengecualian jangka waktu penahanan anak yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat kasasi. Yaitu jika tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berta, yang dibuktikan dengan surat keretangan dari dokter, maka pemeriksaan, penahanan terhadap anak (tersangka atau terdakwa) dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu paling lama 15 hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu 15 hari, hal ini berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pejabat yang melakukan penahanan atau penangkapan terhadap anak wajib memberitahu kepada anak atau orang tua/wali mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Ketentuan bantuan hukum mengacu kepada UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali anak atau orang tua/wali tidak bisa membaca maka disampaikan secara lisan. Namun, jika pejabat tidak memberitahu mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada anak atau orang tua/wali maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

3. Tahap penuntutan

Penuntut umum adalah penuntut anak. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntutan umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.¹⁰⁵

Penuntut umum berhak untuk melakukan penuntutan terhadap anak ialah penuntut umum yang sudah memiliki pengalaman dalam menuntut perkara-perkara tindak pidana walaupun bukan perkara anak dan sudah pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai teknis tentang peradilan pidana anak serta mempunyai minat, perhatian, dan memahami permasalahan anak. Namun, dalam suatu wilayah belum ada penuntut umum yang sudah memiliki sertifikat mengenai khusus menjadi penuntut anak maka yang boleh menjadi penuntut umum anak ialah penuntut umum dewasa yang sudah memiliki pengalaman.

Penuntut umum juga wajib mengupayakan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan diversi. Dalam hal diversi gagal dicapai maka penuntut umum wajib menyampaikan dalam berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pemeriksaan persidangan

Hakim yang bisa memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara pidana anak ialah hakim yang sudah berpegalaman sebagai hakim dalam

¹⁰⁵M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum...*, hlm. 159.

lingkungan peradilan umum, dalam artian bukan hakim yang baru dilantik, mempunyai minat, perhatian dan mengerti masalah anak serta hakim yang sudah mengikuti pelatihan khusus untuk teknis tentang peradilan anak. Namun, dalam suatu wilayah belum ada hakim yang sudah memiliki sertifikat mengenai khusus hakim anak maka yang berhak untuk menjadi hakim anak ialah hakim yang sudah memiliki pengalaman untuk memeriksa dan mengadili perkara di lingkungan peradilan umum.

Begitu juga dengan hakim tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pada pemeriksaan di persidangan ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah berkas perkara anak diterima. Hakim tingkat pertama wajib mengupaya diversifikasi kepada anak dan proses diversifikasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal diversifikasi mencapai kesepakatan damai maka hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun dalam hal diversifikasi gagal mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam persidangan perkara anak, ruang sidang dan ruang tunggu anak harus dipisahkan dari orang dewasa. Hakim dan penuntut umum dalam menyelesaikan perkara anak tidak memakai toga serta hakim tunggal begitu juga dengan penuntut umum. Dalam hal proses pemeriksaan terhadap perkara anak tersebut sulit dibuktikan maka hakim dalam menyelesaikan perkara anak bisa lebih dari satu. Dan hakim akan dibantu oleh panitera atau panitera pengganti. Persidangan yang dilakukan dalam memeriksa perkara anak dilakukan dengan secara kekeluargaan. Persidangan tertutup untuk umum kecuali ada hal tertentu dan dipandang perlu karena sifat dan keadaan perkara yang harus dilakukan persidangan secara terbuka.

Sifat perkara akan diperiksa secara terbuka yaitu misalnya pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang

tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun dalam prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab anak sendiri. Dalam hal ini anak yang merupakan pelaku dan anak sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua/walinya.

Untuk hal tertentu hakim juga memberikan kesempatan kepada anak korban untuk menyampaikan pendapatnya enyangkut perkara yang dikaitkan dengannya. Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai anak sebelum hakim menjatuhkan putusan perkara anak tersebut. Namun, jika hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan maka putusan yang dibacakan oleh hakim akan batal demi hukum.

Saat pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum dan anak boleh tidak hadir dalam sidang tersebut. Dalam publikasi identitas anak pelaku, anak korban, dan anak saksi identitas mereka harus dianonimkan atau dirahasiakan dan dilakukan tanpa gambar. Pengadilan harus memberikan petikan Putusan yang dibacakan oleh hakim kepada anak atau advokaat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Serta memberikan Salinan putusan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari sejak putusan dibacakan.

C. Langkah-langkah Rehabilitasi yang Dilakukan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan *Game Online*

Rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali seperti kondisi semula. Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan

tepat. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁶

Rehabilitasi sosial anak adalah intervensi yang dilakukan melalui pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan, dukungan keluarga, atau terapi. Program rehabilitasi sosial anak (progesa) adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sebagai upaya pengembangan keberfungsian sosial anak, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi sosial anak, pendamping sosial, dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas.¹⁰⁷

Konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap normal sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga dan lingkungan sosial, sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosial secara wajar.¹⁰⁸ Tujuan dari progesa ini ialah untuk mencegah terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial pada anak dan keluarganya dan mengembangkan keberfungsian sosial anak, keluarga dan lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal.

Tanggung jawab atas pelaksanaan progesa adalah Menteri. Progesa ini dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka rehabilitasi sosial anak maka direktorat rehabilitasi sosial anak dapat bekerja sama dengan dinas sosial di daerah, Lembaga kesejahteraan sosial anak dan mitra kerja lainnya.¹⁰⁹

¹⁰⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 09 Tahun 2015*, Berita Negara Tahun 2015 No. 928.

¹⁰⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 No. 1677.

¹⁰⁸Zaenal Abidin, "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang (*Social Rehabilitation a Chirdern in Conflict with the Law in Indonesia Safe House in Malang*)" *Sosio Konsepsia*, vol. 8, No. 2, Januari-April 2019, hlm. 4-5.

¹⁰⁹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 No. 1677.

Yang bertugas melakukan rehabilitasi sosial anak ialah pekerja sosial¹¹⁰ dalam menjalankan tugasnya pekerja sosial bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluhan sosial dan profesi lainnya. Orang yang dituju untuk rehabilitasi sosial ABH adalah:

- a. Anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan (proses pemeriksaan perkara di depan persidangan);
- c. Anak yang telah mendapatkan penetapan mengenai diversifikasi; atau
- d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Syarat anak yang ditempatkan di LPKS ialah: surat penempatan dari penyidik anak, hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, berita acara serah terima penempatan anak dan surat pernyataan Bersama mengenai keamanan dan pengawasan anak yang ditempatkan di LPKS.

Tahapan rehabilitasi sosial ABH:

- a. Pendekatan awal merupakan kegiatan yang terdiri dari:
 1. Penerimaan merupakan kegiatan serah terima ABH dari instansi perujuk kepada LPKS dengan disertai persyaratan administrasi sesuai dengan jenis ABH.
 2. Identifikasi merupakan kegiatan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima layanan.
 3. Registrasi merupakan rangkaian kegiatan pendokumentasian informasi dan yang berkaitan dengan anak ke dalam buku register.

¹¹⁰Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta nilai praktik pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

4. Kontrak pelayanan merupakan penandatanganan kesepakatan antara penerima manfaat, orang tua/wali, atau pihak perujuk dengan LPKS sebagai bukti legalitas status untuk memperoleh layanan.
 5. Pengasramaan adalah penempatan ABH di rumah antara sebelum memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial lanjutan.
 6. Orientasi adalah proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan Lembaga sehingga anak mengerti tentang program layanan, aturan, ruang dan fungsi Lembaga.
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah ialah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan pemahaman masalah yang terdiri dari pengumpulan data dan informasi, analisis, temu bahas kasus.
 - c. Penyusunan rencana pemecahan masalah merupakan kegiatan penetapan rencana layanan bagi penerima layanan.
 - d. Pemecahan masalah ialah pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan yang meliputi:
 1. Pemenuhan kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan dan olah raga.
 2. Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif.
 3. Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang di anut ABH.
 4. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat dan menyiapkan kemandirian

ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk kemandirian kerja atau magang kerja.

- e. Reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak, anak korban dan anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- f. Terminasi adalah kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada ABH di LPKS.
- g. Bimbingan lanjutan adalah kegiatan pemantauan perkembangan anak setelah anak kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

Begitu juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online*, anak tersebut juga mengikuti rehabilitasi sosial sebagaimana disebutkan di atas. Tetapi ada sedikit hal yang harus dilakukan kepada untuk tambahan rehabilitasi anak tersebut yaitu dengan menerapkan metode pondok pesantren (Ponpes). Rehabilitasi untuk anak akibat kecanduan *game online* pertama kali ada di China dan selanjutnya sudah ada di negara-negara yang berkembang. Salah satu program untuk anak yang kecanduan *game online* dengan menempatkan anak di pesantren.

Di Indonesia sendiri sudah ada pesantren yang menerima anak yang kecanduan *game online* untuk direhabilitasi di sana yaitu pesantren Nurul Firdaus yang diasuh oleh Dr. Gumilar. Di ponpes ini anak yang kecanduan *game online* akan menerima pelayanan Psikoterapi¹¹¹, Farmakoterapi¹¹² untuk mengurangi tingkat adiksi dan dampak yang dialami. Ada tiga jenis yaitu:

- a. Metode *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Cognitive Behavior Therapy merupakan pendekatan terapi pertama yang berpusat pada proses berfikir dan kaitannya dengan keadaan emosi, prilaku dan psikologi, CBT berpusat pada ide bahwa orang tertentu mampu mengubah kognisi mereka dan karenanya mengubah dampak pemikiran pada

¹¹¹Psikoterapi adalah serangkaian prosedur penanganan gangguan psikologi atau mental tanpa menggunakan obat-obatan.

¹¹²Farmakoterapi adalah sub ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan.

kesejahteraan emosi mereka. Penggunaan pendekatan CBT terbukti efektif dalam membantu menangani beberapa permasalahan psikologis individu.¹¹³

b. *Motivational Interview* (MI)

Motivational interviewing(MI) adalah teknik konseling yang berfokus pada individu yang di desain untuk membantu individu mengeksplorasi dan mengatasi ambivalensi dalam merubah perilaku mereka dikutip dari (Miller dan Rollnick, 2002 dalam Lakhanpal, 2007).¹¹⁴

c. Terapi perilaku

Gerald Corey berpendapat bahwa terapi perilaku adalah penerapan aneka ragam Teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai reori tentang belajar. Terapi ini menyertakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada perubahan tingkat laku kearah cara-cara yang adaptif. Terapi ini bertujuan untuk penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari dan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Ada 4 langkah melakukan terapi perilaku ini yaitu melakukan *assessment* (*assessment*), menentukan tujuan (*goal setting*), mengimplementasikan Teknik (*technique implementation*) dan evaluasi dan mengakhiri konseling (*evaluation-termination*).¹¹⁵

Metode penyembuhan yang dilakukan juga tidak hanya bersifat praktis tetapi terdapat metode keilmuan teoritis. Tetapi juga semua metode yang dipakai tidak terlepas dari rujukan al-Qur'an, hadits dan ijthad para ulama. Dengan

¹¹³Fibriana Miftahus Sa'adah dan Imas Kania Rahman, "Konsep Bimbingan dan Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dengan Pendekatan Islam untuk Meningkatkan Sikaf Altruisme Siswa", *Jurnal Hisbah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm. 51-52.

¹¹⁴Rr Dian Tristiana, "Keefektifan Intervensi Psikologis: Motivasional Interviewing Program untuk Meningkatkan Manajemen Diri dan Kontrol Glikemik pada Pasien Diabetes Militus Tipe 2", *Jurnal Ners LENTERA*, Vol. 4, No. 2, September 2016, hlm. 168.

¹¹⁵Abdur Rahman, "Konsep Terapi Perilaku dan Self-Efficacy", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 409.

metode yaitu, shalat, ruqyah syar'iyah, spiritual-hypnotivation (shot) therapy dan pembinaan.¹¹⁶



¹¹⁶Berita Ciamis, Tempat Rehabilitasi Kecanduan Game Online Dibuka di Ponpes Nurul Firdaus Ciamis, diakses melalui <https://www.harapanrakyat.com/2019/07/tempat-rehabilitasi-kecanduan-game-online/> diakses pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10:28 Wib.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan di atas ialah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan game online ialah setiap anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus di setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, dan tahap pemeriksaan di pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pelindungan khususnya ialah para penegak hukum harus tetap melindungi hak-hak anak seperti anak harus diberlakukan dengan manusiawi, tidak boleh menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun secara mental, harus menghormati harkat dan martabat anak, memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya, tidak berlaku kejam kepada anak, berlaku objektif tidak boleh memihak salah satunya, memisahkan pemeriksaan anak dengan orang dewasa baik tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, memberikan bantuan hukum, pemberian pendamping orang tua/wali dan pemberian pendidikan dan sebagainya.
2. Proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan penyelesaian perkara orang dewasa. Mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan. Yang melakukan penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik anak yang sudah memiliki sertifikat dengan mengikuti pelatihan khusus mengenai teknis pengadilan anak begitu juga dengan penuntut umum, penuntut umum yang menuntutkan perkara tersebut harus dilakukan oleh penuntut umum anak yang sudah memiliki sertifikat dengan mengikuti pelatihan khusus mengenai teknis pengadilan anak dan begitu hakimnya ialah hakim anak memiliki sertifikat dengan mengikuti pelatihan khusus

mengenai teknis pengadilan anak. Dan hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak harus hakim tunggal tanpa menggunakan toga dan melangsung proses pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan.

3. Langkah-langkah dalam melakukan rehabilitasi terhadap ABH ialah mulai dari pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, reintegrasi sosial dan terminasi. Khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan game online anak yang sudah kecanduan akan game online harus diberikan pelatihan khusus lagi untuk menjauhkan anak dari gadget dengan program pesantren. Dengan menggunakan Metode *Cognitive Behavior Therapy* (CBT), *Motivational Interview* (MI) dan Terapi Perilaku. Dan dengan merujuk juga kepada Al-Qur'an, hadits, dan ijihad para ulama dengan cara-cara seperti, shalat, ruqyah syar'iyah, spiritual- Hypnotivation (shot) Therapy, dan pembinaan.

2. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak saat menjalani proses pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para aparat penegak hukum juga sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan. Penegak hukum tidak melupakan juga dalam memenuhi hak-hak anak yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usia anak tersebut. Dan kedepannya juga para penegak hukum tidak akan melupakan segala kebutuhan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Serta lebih serius dalam menangani anak yang berkoflik dengan hukum akibat permainan *game online* dalam tahap rehabilitasi anak yang kecanduan permainan *game online*.

2. Proses penyelesaian perkara juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan kewajiban mereka.
3. Rehabilitasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan *game online* harus dibuat sedemikian detail juga. Karena melihat sekarang ini banyak anak-anak yang kecanduan dalam bermain game. Dan banyak dampak negatif yang dapat terjadi terhadap anak yang sudah kecanduan akan *game online* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, Muslin. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.2009.
- Adi, Koesno. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: R.A. De. Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia). 2013.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Farras, Bryan Abdullah. *Masa Depan Para Gamers*. ttp: Surya University. (t.t.).
- Fultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing. *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*. Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC). 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalanan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Krisnas, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2004.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres).2014.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2014.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak.

Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

3. Jurnal dan Skripsi

Budiyanto, HM. *Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. t.t.

Cristian, Ivan. *Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan Terhadap Benda Virtual Dalam Game Online Dikaitkann Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.2018.

Hall, Kate, Tania Gibbie dan I Lubman, *Motivational Interviewing Techniques: Facilitating Behavior Change in the General Practice Setting, Reprinted from Australian Family Physician, Vol. 41, No. 9, 2012.*

Nurlaela & Sangkala Ibsik. *Dampak Game Online Terhadap Moral Anak Di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. Makassar: Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Makassar. t.t.

Rachmawati, Putri. *Pengaruh Motivasi Bermain Game Online MMORPG Dan Dukungan Social Terhadap Adiksi Game Online Pada Remaja di*

- Tangerang. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.
- Sa'adah, Fibriana Miftahus danImas Kania Rahman. Konsep Bimbingan dan Koseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dengan Pendekatan Islam untuk Meningkatkan Sikaf Altruisme Siswa. *Jurnal Hisbah*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Rahman, Abdur. Konsep Terapi Perilaku dan *Self-Efficacy*. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 4 No. 2 2014.
- Salim, Agung. *Pengaruh Game Online Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam*. Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alamuddin Makassar. 2016.
- Sibete, Kelvin Immanuel August. *Tinjaun Yuridis Terhadap Perbuatan Cheat/Heacking Dalam Sistem Game Online Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2018*. Lex Crime Volume VII/No.4.2018.
- Soleh, Ismail. *Kerentanan Anak Yang Terpapar Game Online Untuk Menjadi Delinkuen (Studi Kasus Terhadap Tiga Orang Anak*. Depok: Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi. 2012.
- Tristiana, Rr Dian. Kefektifan Intervensi Psikologis: Motivational Interviewing Program untuk Meningkatkan Manajemen Diri dan Kontrol Glikemik pada Pasien Diabetes Militus Tipe 2, *Jurnal Ners LENTERA*. Vol. 4, No. 2. 2016.
- Zaenal Abidin, “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang (*Social Rehabilitation a Chirdlern in Conflict with the Law in Indonesia safe House Institution in Malang*)” *Sosio Konsepsia*, vol. 8, No. 2, Januari-April 2019.
- Zaki, Muhammad. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS*. Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

4. Web

- Finansialku.com. tanpa kuota ini 10 game offline android seru dan menarik. Diakses melalui situs www.finansialku.com/games-offline-android/amp.
<https://news.detik.com/berita/d-4435948/kecanduan-game-online-3-pelajar-di-aceh-tengah-bobol-sekolah>.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-game-online-siswa-smp-di-banda-aceh-curi-sepeda-motor-di-masjid.html>.
- <https://www.viva.co.id>, Ingin tahu perbedaan game online dan offline simak penjelasannya.Diakses melalui situs www.google.com/amp/s/www.viva.

co.id/amp/vstory/1188177-ingin-tahu-perbedaan-game-online-dan-offline-simak-penjasannya.

www.pelayanpublik.id. Pengertian game online, sejarah hingga jenisnya. Diakses melalui situs pelayanpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:894/Un.08/FSH/PP.009/02/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A
- b. Muhammad Syuib, S.Hi., M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Siti Zubaidah
N I M : 160106062
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Bermain Game Online (Ditinjau Menurut Ilmu Hukum)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Februari 2020

Dekan,


H Muhammad Siddiq